

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin

Jalan Lingkar Mulia Agung, Komplek Perkantoran Pangkalan Balai, Kelurahan Kedondong
Raye, Kecamatan Banyuasin III Pangkalan Balai, Banyuasin, Sumatera Selatan. 30962

083893474690

lapasbanyuasin.kemenkumham.go.id



Permintaan Rekomendasi Medis Kementerian dan Lembaga Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

No. SK : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin

Persyaratan

1. Surat permohonan dari yang bersangkutan;
2. Surat rekomendasi dokter di LAPAS/RUTAN
3. Rekam Medis yang bersangkutan
4. Surat pengantar dari KALAPAS / RUTAN
5. Surat pengantar dari Kantor Wilayah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaksanaan permintaan rekomendasi medis dapat dilakukan karena adanya rekomendasi dokter LAPAS atau permohonan dari WBP
2. Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui KALAPAS dan Kakanwil setempat
3. Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan kepada Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana
4. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan meneruskan ke Subdit Pengawasan Kesehatan
5. Subdit Pengawasan Kesehatan menugaskan Kasi Pelayanan Kesehatan untuk melakukan telaahan
6. Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditandatangani oleh Dirjen Pemasyarakatan
7. Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah
8. Kanwil meneruskan kepada pemohon melalui KALAPAS
9. KALAPAS / RUTAN berkoordinasi ke RSUD setempat dalam rekomendasi medis
10. Sidang TPP Kecuali Kasus Gawat Darurat

Waktu Penyelesaian

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin

Jalan Lingkar Mulia Agung, Komplek Perkantoran Pangkalan Balai, Kelurahan Kedondong
Raye, Kecamatan Banyuasin III Pangkalan Balai, Banyuasin, Sumatera Selatan. 30962

083893474690

lapasbanyuasin.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Lembaga

A. Pelaksanaan permintaan rekomendasi medis dapat dilakukan karena adanya rekomendasi dokter LAPAS atau permohonan dari WP

B. Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui KALAPAS dan Kakanwil setempat

C. Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan kepada Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana

D. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan meneruskan ke Subdit Pengawasan Kesehatan

E. Subdit Pengawasan Kesehatan menugaskan Kasi Pelayanan Kesehatan untuk melakukan telaahan

F. Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditandatangani oleh Dirjen Pemasyarakatan

G. Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah

H. Kanwil meneruskan kepada pemohon melalui KALAPAS

I. KALAPAS / RUTAN berkoordinasi ke RSUD setempat dalam rekomendasi medis

J. Sidang TPP Kecuali Kasus Gawat Darurat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat rekomendasi permintaan rekomendasi medis di luarLapas/Rutan

Pengaduan Layanan

p